



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Dairi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Dairi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Dairi.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro.
11. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
12. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang objek, kondisi, atau situasi.

14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencairan, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
22. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau

Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

25. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah pengelola Data di Perangkat Daerah.
27. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
29. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggaraan Data sektoral untuk membahas permasalahannya.
30. Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
31. Kompilasi produk administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis Data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
32. Data Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data Spasial.
33. Valid adalah Data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
34. Reliabel adalah Data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

35. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan Data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
 36. Imputasi adalah adalah solusi untuk mengganti suatu *missing value* dengan suatu nilai pengganti yang didapatkan dari teknik khusus tertentu.
 37. Rekomendasi kegiatan statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh perangkat daerah ke BPS.
 38. Data Spasial adalah Data yang berkenaan dengan ruangan atau tempat.
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC dan diantara BAB IVA dan BAB IVB disisipkan 4 (empat) bagian dan 5 (lima) paragraf, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4 dan Paragraf 5, serta diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 19 (sembilan belas) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, Pasal 16I, Pasal 16J, Pasal 16K, Pasal 16L, Pasal 16M, Pasal 16N, Pasal 16O, Pasal 16P, Pasal 16Q, Pasal 16R, dan Pasal 16S sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 16A

Asas penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

- a. diselenggarakan secara profesional;
- b. objektif;

- c. berintegritas;
- d. akuntabel; dan
- e. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 16B

Data statistik sektoral yang berkualitas harus memenuhi kriteria:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

Bagian Ketiga

Unsur Penyelenggara

Pasal 16C

- (1) Statistik Sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau kerja sama daerah dan instansi.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16D

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral melibatkan dinas komunikasi dan informatika selaku Walidata, perangkat

daerah selaku produsen data dan berkoordinasi dengan BPS kabupaten selaku Pembina Data dalam rangka menghasilkan data statistik sektoral.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data sektoral;
 - c. validasi dan verifikasi data sektoral;
 - d. membuat kajian dan analisis data sektoral;
 - e. mempublikasikan data statistik sektoral;
 - f. memberikan pelayanan data dan informasi statistik sektoral kepada pengguna data;
 - g. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil statistik sektoral perangkat daerah;
 - h. menyusun rangkuman Metadata survei dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah;
 - i. mengajukan permohonan rekomendasi atas rancangan survei perangkat daerah kepada BPS;
 - j. mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei kepada BPS; dan
 - k. melakukan pembinaan statistik sektoral perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Dairi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya Walidata dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16E

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Perangkat Daerah bertindak sebagai produsen data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk

- menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
- b. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata mengenai permintaan data sektoral dari pengguna data; dan
 - c. menyampaikan rencana survei serta dokumen survei ke Walidata.
- (3) Perangkat daerah sebagai produsen data wajib menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral, perangkat daerah wajib dan bertanggung jawab menyampaikan data ke Walidata.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyelenggaraan

Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 16F

- (1) Walidata mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Walidata pendukung.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata pendukung untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (4) Data perangkat daerah dapat diolah oleh BPS kabupaten melalui koordinasi Walidata.

Pasal 16G

Rancangan penyelenggaraan survei dari perangkat daerah, memuat:

- a. nama instansi;
- b. judul;

- c. tujuan survei;
- d. jenis data yang akan dikumpulkan;
- e. wilayah kegiatan survei;
- f. metode survei yang akan digunakan;
- g. objek populasi dan jumlah responden; dan
- h. waktu pelaksanaan.

Paragraf 2

Pemenuhan Data

Pasal 16H

- (1) Pemenuhan data statistik sektoral pada perangkat daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data di lapangan;
 - b. bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan survei dan/atau pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi, Walidata pendukung harus melaporkan kepada BPS Kabupaten melalui Walidata sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Walidata pendukung menyampaikan rancangan survei kepada Walidata secara resmi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani kepala dinas, baik kolektif maupun parsial kepada BPS Kabupaten guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan

- c. rancangan survei disampaikan kepada BPS Kabupaten oleh Walidata paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kabupaten kepada Walidata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata;
 - b. Walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata pendukung setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS kabupaten; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS kabupaten.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, dan membuat usulan kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampel, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui

- pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
- e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, pengeditan, validasi, imputasi dan menghitung data;
 - f. analisis terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), penyajian *output* (pemeriksaan konsistensi antara tabel), dan interpretasi *output*;
 - g. diseminasi adalah kegiatan penyajian data yang dilakukan agar pengguna data lebih mudah memahami data sektoral yang disampaikan dengan melakukan sinkronisasi antara data dengan Metadata, menghasilkan produk diseminasi, dan manajemen rilis produk diseminasi; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Paragraf 3

Validasi Hasil Statistik

Pasal 16I

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Walidata pendukung kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Analisis Data

Pasal 16J

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui survei, kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh Perangkat Daerah dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.

- (2) Analisis Data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- (3) Analisis Data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (4) Apabila Perangkat Daerah tidak melaksanakan kegiatan survei, harus melaksanakan kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi selanjutnya menyusun analisis Data dalam bentuk laporan dan disebarluaskan.
- (5) Pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data Tabular maupun Data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.

Paragraf 5

Diseminasi

Pasal 16K

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi dan Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (5) Diseminasi dan Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu.

- (6) Diseminasi perlu memperhatikan:
- a. kerahasiaan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 16L

- (1) Data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16M

- (1) Diseminasi analisis Data Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Analisis Data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka:
 - a. diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. disediakan setiap saat; dan
 - c. diumumkan secara serta merta.

Pasal 16N

Evaluasi penyelenggaraan Survei dan Kompilasi Statistik Sektoral yang telah diselenggarakan dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

BAB IVB
PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 16O

- (1) Analisis Data yang diperoleh dan penyelenggaraan Statistik Sektorial dapat bagi pakai Data antar Perangkat Daerah tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian Kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16P

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Walidata melakukan pengajuan kode referensi kepada Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 16Q

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen data memastikan konsistensi sintaks/ bentuk struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca oleh sistem elektronik; dan

- c. Produsen data beserta Metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 16R

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data.
- (2) Walidata membuka akses Data dan Metadata di Portal Data, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data selain Pemerintah Daerah, pengecualian Keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengujian oleh Walidata tentang konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB IVC

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16S

- (1) Walidata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen data dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral.
- (2) Walidata melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian data oleh produsen data.
- (3) Walidata melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010